



## P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2021/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1** NIK 7601050107690002, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, No.Tlp/HP 085214125111, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Limua, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2** NIK 7601054101810001, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, No.Tlp/HP 085214125111, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Limua, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon istri), calon suami, orang tua calon suami.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky



Pasangkayu dengan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA Pky., tertanggal 17 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Agustus 1999 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wjo dan telah dikaruniai anak yang bernama Rina Apriani binti Abd Rahman.
2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Rina Apriani binti Abd Rahman, tempat tanggal lahir 01 Mei 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman Dusun Limua, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan calon suaminya yang bernama Asdar bin Ali, tempat tanggal lahir Sungai Pulai, 30 Juni 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Bunga-bunga, Desa Bahari, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu.
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.
4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak Tahun 2021 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky



Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 9 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-035/KUA.31.05.08/PW.01/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga.

8. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon, Rina Apriani binti Abd Rahman untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Asdar bin Ali
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky



Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas para Pemohon, yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon/calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhenti pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa setelah Hakim memberikan penasihatan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tetap menginginkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya segera dilaksanakan meskipun menimbulkan berbagai macam resiko pernikahan di bawah umur.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa sebelum para Pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan anak para Pemohon/calon istri yang bernama **Rina Apriani binti Abd. Rahman**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky



- Bahwa ia lahir pada tanggal 01 Mei 2004, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Asdar bin Ali lahir pada tanggal 30 Juni 1999.
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling mengenal selama 1 tahun.
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya.
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa.

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Asdar bin Ali** melalui teleconference dengan Pengadilan Agama Malili, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia lahir pada tanggal 30 Juni 1999, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon.
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama Kenal/Pacaran selama 1 tahun
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sejumlah Rp.5.000.000/bulan.
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka.
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa.

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan para Pemohon yang bernama **Abd. Rahman bin Werang** dan **PEMOHON 2**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Rina Apriani binti Abd Rahman dengan calon suaminya bernama Asdar bin Ali.
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan tahun, sedangkan calon suaminya berusia 22 tahun tahun.

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky



- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah saling mengenal selama 1 tahun lebih lamanya.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya.
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama **Ali bin Abbas** melalui teleconference dengan Pengadilan Agama Malili, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 30 Juni 1999, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky





- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah saling mengenal selama 1 tahun lebih lamanya.
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sejumlah Rp. 5.000.000/bulan.
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka.
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7601052505090003, tanggal 22 Juli 2013, atas nama Abd Rahman (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P1, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601050107690002 tanggal 15 Agustus 2019 atas nama Abd Rahman (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Kedua Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky





bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P2, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601054101810001, tanggal 6 Februari 2019 atas nama Sumarni (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Kedua Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P3, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LU-08122011-0045 tanggal 8 Desember 2011, atas nama Rina Apriani (anak Pemohon), yang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P4, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324063007900001, tanggal 30 Juni 2021 atas nama Asdar (calon suami anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Kedua Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P5, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.

6. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama Rina Apriani binti Abd Rahman (anak Pemohon), Nomor B-03/KUA.31.05.08/PW.01/02/2022 tanggal 10 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P6, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky



Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Dusun Sidomukti Desa Kumasari Kecamatan Sarudu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon.
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui Rina Apriani binti Abd Rahman adalah anak Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Rina Apriani binti Abd Rahman akan segera menikah dengan Asdar bin Ali, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 9 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 22 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus segera dinikahkan karena khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Rina Apriani binti Abd Rahman dengan Asdar bin Ali.
- Bahwa saksi mengetahui Asdar bin Ali tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui Rina Apriani binti Abd Rahman tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Rina Apriani binti Abd Rahman dengan Asdar bin Ali.

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky



- Bahwa, saksi mengetahui Rina Apriani binti Abd Rahman dan Asdar bin Ali sudah siap untuk berumah tangga.
- Bahwa Asdar bin Ali sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga.
- Bahwa Asdar bin Ali sudah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan calon suami sejumlah Rp. 5.000.000/bulan.
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui rencana pernikahan keduanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.
- Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda.

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon.
- Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui Rina Apriani binti Abd Rahman adalah anak Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Rina Apriani binti Abd Rahman akan segera menikah dengan Asdar bin Ali, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 9 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 22 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus segera dinikahkan karena khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga.

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Rina Apriani binti Abd Rahman dengan Asdar bin Ali.
- Bahwa saksi mengetahui Asdar bin Ali tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui Rina Apriani binti Abd Rahman tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Rina Apriani binti Abd Rahman dengan Asdar bin Ali.
- Bahwa, saksi mengetahui Rina Apriani binti Abd Rahman dan Asdar bin Ali sudah siap untuk berumah tangga.
- Bahwa Asdar bin Ali sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga.
- Bahwa Asdar bin Ali sudah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan calon suami sejumlah Rp. 5.000.000/bulan.
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui rencana pernikahan keduanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.
- Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda.

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1-P3 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1-P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1-P3, para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon/calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dengan penasihatan Hakim tersebut, para Pemohon dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera melaksanakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sehingga dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan orang tua calon suami memberikan keterangan bukan di bawah sumpah, namun Hakim dapat menerima

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky





keterangan-keterangan tersebut sebagai pelengkap atau pendukung atas bukti-bukti yang diajukan para Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon bernama Rina Apriani binti Abd Rahman dengan seorang laki-laki bernama Asdar bin Ali namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu karena anak para Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yaitu bukti P4 – P6 berdasarkan pejabat yang mengeluarkannya.

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 masing-masing berupa fotokopi Akta Lahir dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah, bermeterai cukup, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum



sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan juga telah memenuhi syarat materiil saksi karena fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan saksi dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa para Pemohon bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu karena para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Rina Apriani binti Abd Rahman, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu karena anak para Pemohon belum cukup umur, sekarang masih berumur 17 tahun 9 bulan, adapun calon suami bernama Asdar bin Ali, berumur 22 tahun bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan. Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar satu tahu lebih lamanya, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus segera dinikahkan karena khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga.

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu karena para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Rina Apriani binti Abd Rahman, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu karena anak para Pemohon belum cukup umur, sekarang masih berumur 17 tahun 9 bulan, adapun calon suami bernama Asdar bin Ali, berumur 22 tahun bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.
2. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar satu tahu lebih lamanya, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
3. Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus segera dinikahkan karena khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa para Pemohon telah melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu untuk menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Rina Apriani binti Abd Rahman dengan seorang laki-laki yang bernama Asdar bin Ali, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky



“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan tentang maksud Pemerintah Republik Indonesia mengatur batas usia minimal untuk menikah dalam perundang-undangan, tiada lain mempunyai misi yang mulia, yang apabila ditinjau dari berbagai aspek sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a - e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, seperti aspek pendidikan, diharapkan anak-anak tidak berhenti pendidikannya sehingga dapat mengenyam program wajib belajar 12 tahun atau tamat SMA atau sederajat, dari segi organ reproduksi, khususnya perempuan di bawah umur 19 tahun, organ reproduksinya belum sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan risiko gangguan dan komplikasi saat proses kehamilan dan persalinan, kekurangan nutrisi, gangguan kesehatan yang bisa berujung pada kematian, tidak hanya pada ibu, tetapi juga pada anak, mengalami berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, mengalami stunting, sedikitnya produksi ASI dan kolostrum, padahal ASI dan kolostrum sangatlah penting untuk membangun sistem imun yang baik untuk bayi, dan juga bisa menimbulkan [kanker serviks](#), serta [penyakit kelamin](#).

Menimbang, bahwa dari segi ekonomi, anak yang belum berumur 19 tahun atau belum dewasa, belum memiliki keuangan yang stabil dan belum yakin benar soal karir dan masa depannya, sebaliknya orang yang dewasa sudah memiliki stabilitas finansial yang mumpuni untuk menghidupi diri sendiri serta tanggungan lainnya, dari segi sosial, dapat menimbulkan [gangguan mental](#) akibat tekanan sosial untuk memikul tanggung jawab orang dewasa di usia yang masih belia, dan dari psikologis, belum memiliki kecerdasan emosional dan kematangan pola pikir untuk menyelesaikan masalah, kurang berpengalaman untuk menghadapi konflik rumah tangga, yang tentu berbeda total dari pertengkaran saat masa pacaran, belum

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky



mengetahui pasti apa yang mereka benar-benar inginkan dalam hidup, belum mengerti apa saja hak dan tanggung jawab yang dimilikinya demi mencapai tujuan hidup, dan belum memiliki pemahaman matang mengenai arti pernikahan, yang pada intinya menikah membutuhkan kesiapan mental, lahir dan batin untuk menghadapi segala duka dan kesedihan di dalam mengarungi rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala aspek resiko perkawinan di atas yang apabila tidak diperhatikan dengan baik, maka kesemuanya bisa membuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan anak, serta pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap konstituir menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon istri masih berumur 17 tahun 9 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat yang sudah sekitar satu tahun lebih lamanya dan sering keluar bersama-sama yang dikhawatirkan kedua calon mempelai terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar dalam hal ini perbuatan zina, kemaksiatan, dan kemudharatan yang lainnya, karena kedua orang tua calon mempelai tidak mampu mengawasi pergaulan keduanya di zaman canggihnya komunikasi saat ini.

Menimbang, bahwa alasan mendesak untuk segera menikahkan kedua calon mempelai tersebut di atas, didukung pula dengan kondisi bahwa antara calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah, calon suami adalah laki-laki yang sudah dewasa dengan telah memiliki pekerjaan sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky



setiap bulan, dan adanya komitmen masing-masing orang tua untuk ikut bertanggungjawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, maka Hakim perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah An Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Reglement Buitengewesten (R.Bg.), maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Rina Apriani binti Abd Rahman untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Asdar bin Ali.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Rina Apriani binti Abd Rahman untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Asdar bin Ali.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 Hijriah oleh Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jamilah Hanafi,S.HI.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	520.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.36/Pdt.P/2022/PA.Pky